



PUTUSAN

Nomor 68/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambonyang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS**

Tempat lahir : Ambon

Umur/tanggal lahir : 61Tahun/26 Agustus 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln.Dr Kayadoe Kudamati Rt 007/Rw 005
Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama lengkap : **HERRY TULUS PARULIAN MANULANG**

Tempat lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 41Tahun/ 18 Februari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Dr Kayadoe Kudamati Rt 007/Rw 005
Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 9 hal.Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-24/Ambon/05/2018 tanggal 6 Juni 2018 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I YOHANES HENDRIK BERNARD Alias AIS dan terdakwa II HERRY TULUS PARULIAN MANULANG pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kudamati depan rumah Sakit Umum Haulussy (RSUD) Ambon Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa Dengan sengaja menawarkan atau memberikan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dalam menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika kedua petugas Polisi yang bertugas pada Ditreskrim Polda Maluku sesuai surat perintah tugas DirReskrim Polda Maluku nomor Sprint / III / IV / 2018 / Ditreskrim, tertanggal 10 April 2018 yaitu saksi ADRIAN BETAUBUN dan RONALD POLLI sementara melakukan penyelidikan tentang maraknya perjudian kupon putih togel di wilayah kota Ambon.
- Bahwa kemudian para petugas polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kudamati depan Rumah saksit Haulussy (RSU) Ambon bahwa di tempat tersebut merupakan

Halaman 2 dari 9 hal.Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyalurkan kupon putih togel kepada penulis dan juga mengumpulkan rekapan buku kupon putih togel.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Adrian Betaubun dan saksi Ronald Polli langsung menuju ke kudamati depan rumah saksit Haulussy (RSU) Ambon, dan saat dilakukan monitoring saksi Ronald Polisi menyuruh saksi Adrian Betaubun untuk mengecek lokasi penjualan kupon putih togel dan saksi bertemu dengan Terdakwa I Yohanes Hendrik Bernard Alias Ais yang sementara mengambil setoran kupon putih togel dengan cara Terdakwa memberikan kupon putih togel kepada penjual untuk di jual kepada siapa saja yang mau membeli dan setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan kembali buku rekapan putih yang sudah di tulis beserta uang dari hasil penjualan untuk diserahkan kepada Terdakwa II Herry Tulus Parulian Manulang sebagai Bandar atau bos besar dan kemudian kedua para saksi langsung mengamankan Terdakwa I sementara melakukan penjualan kupon putih dan Terdakwa II Herry Tulus Parulian Manulang sementara berada di sekitar tempat penjualan yang sedang ramai di kunjung pembeli kupon putih togel, kemudian para saksi melakukan penangkapan dengan barang bukti pada diri Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah Bolpoin, 6 (enam) buah buku kupon putih dan 2 (dua) lembar kode unyil, kemudian saat itu para saksi langsung membawa para Terdakwa ke Polda Maluku guna diproses hukum yang berlaku.
- Bahwa permainan judi jenis togel kupon putih yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut, pembeli biasa memasang angka nomor mulai dari 2 (dua), 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan pembeli bias memasang dengan jumlah uang batasanya hanya sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sudah ada ketentuan dari Bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (angka) jika kena/jitu di bayar oleh Terdakwa kepada pemasang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika kena/jitu dibayar Terdakwa pemasang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka jika kena/jitu dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana begitu seterusnya akan dikalikan dua atau lebih jika pemasang

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



memasang lebih dari kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila ada pemasang bisa memasang yang nomornya benar maka Terdakwa akan menghubungi Bandar untuk membayar uang kepada pembeli yang nomornya benar, namun apabila tidak ada pembeli atau pemasang yang nomornya keluar maka semua keuntungan menjadi milik bandar dan kerugian bagi pembeli atau pemasang.

- Bahwa Terdakwa I Yohanes Hendrik Bernard Alias Ais mengenal Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) tahun berperan sebagai agen penjual kupon putih sekitar bulan April 2017 terlibat dalam permainan judi kupon putih togel dan dirinya bertugas sebagai penyalur kepada penulis untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa II Herry Tulus Parulian Manulang sebagai Bandar kupon putih togel.
- Bahwa Terdakwa I Yohanes Hendrik Bernard Alias Ais dalam menjalankan permainan judi togel kupon putih sebagai penyalur dan mengambil arsipkan buku rekapan Terdakwa I mendapat keuntungan atau upah mendapat hasil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa mengambil rekapan beserta uang dari hasil penjual dari para penjual dan penulis kupon putih togel.
- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis togel kupon putih tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan dari para Terdakwa I Yohanes Hendrik Bernard Alias Ais dan Terdakwa II Herry Tulus Parulian Manulang tersebut diatas, Terdakwa dibawa ke Polda Maluku Untuk di proses sesuai aturan Undang-Undang Hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-/Ambon/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 para Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I YOHANES HENDRIK BERHARD dan terdakwa II HERRY TULUS PARULIAN MANULANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANES HENDRIK BERHARD dan Terdakwa II HERRY TULUS PARULIAN MANULANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dikembalikan ke kas Negara, 6 (enam) buah buku kupon putih, 3 (tiga) buah balpoin dan 2 (dua) lembar kode unyil dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 289/Pid.B/ 2018/ PN Amb tanggal 26 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS dan Terdakwa HERRY TULUS PARULIAN MANULANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS dan Terdakwa HERRY TULUS PARULIAN MANULANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara.
 - 6 (enam) buah buku kupon putih togel;
 - 3 (tiga) buah balpoin;
 - 2 (dua) lembar kode unyil;

Halaman 5 dari 9 hal.Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 28 September 2018 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 36/AktaPid.B/2018/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal POLDA Maluku , Berita Acara Sidang Nomor 289/Pid.B/2018/PN Amb dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Kudamati Depan Rumah Sakit dr. Haulussy Ambon para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena berjualan kupon putih atau togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pada waktu ditangkap Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS sedang menulis kupon putih sedangkan Terdakwa HERRY TULUS PARULIAN MANULANG yang bertindak sebagai bandar ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada bersama-sama dengan Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Bersama-sama tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 dengan perbaikan khusus mengenai lamanya pidana (straafmacht) yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada masing - masing Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dirasakan tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat dan efek jera kepada para Terdakwa;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana agar dipandang adil serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan demi pembinaan Terdakwa sendiri maka perlu memperhatikan peran dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya karena usaha judi gelap yang telah dijalannya hampir setahun;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini makamenurut pasal 193 ayat (2) sub b

Halaman 7 dari 9 hal.Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP terdapat cukup alasan kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 289/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS dan Terdakwa HERRY TULUS PARULIAN MANULANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES HENDRIK BERHARD alias AIS dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa HERRY TULUS PARULIAN MANULANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 6 (enam) buah buku kupon putih togel;
 - 3 (tiga) buah balpoin;
 - 2 (dua) lembar kode unyil;

Halaman 8 dari 9 hal.Putusan Nomor 68/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding masing-masing sebesar **Rp5000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU tanggal 28 November 2018** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH, MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 68/PID/2018/PT AMB tanggal 30 Oktober 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br. GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL HUTAPEA, SH, MH.

ttd

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH, MH.

Hakim Ketua

ttd

DJOKO SOETATMO, SH.

PaniteraPengganti

ttd

DIANITA Br. GINTING